



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Andri Setyawan Bin Sadin
Tempat lahir	:	Madiun
Umur / Tanggal lahir	:	21 tahun/25 Mei 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Ki Ageng Pengging Rt.36 Rw.9 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SETYAWAN Bin SADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama dalam penahanan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Vcd Yang Berisi Rekaman Cctv TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
 - 1 (satu) Gunting;
 - 1 (satu) Kunci
 - 1 (satu) Baju Batik Warna Cokelat
 - 1 (satu) Celana Panjang Warna Coklat
 - 2 (dua) Hp Merek Oppo A37
 - 1 (satu) Sandal Warna Hitam
 - 1 (satu) Magic ComDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Hitam, Nopol Ae-2596-ho Berikut Fotocopy Stnk Dan Kunci KontaknyaDIKEMBALIKAN KEPADA SIGIT PURWO WIDODO
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDRI SETYAWAN Bin SADIN pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di ruang Baglog Polres Madiun Jalan Soekarno Hatta nomor 66 kelurahan Demangan Kecamatan Taman kota Madiun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagai satu perbuatan berlanjut sesuatu tata-cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada rentang waktu antara bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 di meja ERY FAJAR di ruangan staff bagian logistic Polres Madiun dan pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 di meja WIYATNO di ruangan Kapala bagian logistic Polres Madiun sering kehilangan uang selanjutnya untuk mengetahui pelaku yang mengambil uang tersebut di pasang kamera cctv diruangan staff bagian logistic kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa selesai memasang baner di lapangan Tribata kemudian muncul niat untuk mendapatkan uang yang berada di ruang staff Logistik Polres Madiun selanjutnya pulang terlebih dahulu setelah itu sekira jam 22.30 WIB pergi menuju Polres Madiun setelah sampai di Polres Madiun memarkirkan sepeda motor Honda Supra 125, warna Hitam, Nopol AE-2596-HO milik SIGIT PURWO WIDODO di samping ATM BRI yang berada di depan Polres Madiun kemudian berjalan kaki menuju ke Ruang staff bagian logistik kemudian masuk kedalam ruang staf bagian logistik dengan menggunakan kunci yang diambil dari angin angin di atas pintu selanjutnya pintu dapat dibuka lalu masuk ke dalam ruangan staff baglog untuk menuju ke meja ERY FAJAR setelah itu membuka laci meja namun terkunci selanjutnya mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka laci di atas meja berupa gunting kemudian laci meja ERY FAJAR dicongkel menggunakan gunting setelah itu laci meja dapat dibuka lalu di tarik menggunakan tangannya selanjutnya uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipindahkan dengan tanganya untuk dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan setelah itu laci di tutup kembali keposisi semula lalu diletakkan gunting ke tempat semula setelah itu keluar dari ruangan dan menutup pintu serta menguncinya kembali kemudian meletakkan kunci ke angin-angin diatas pintu selanjutnya pergi menuju ketempat memarkir sepeda motor Honda Supra 125, warna Hitam, Nopol AE-2596-HO lalu perbuatan terdakwa terekam oleh kamera cctv yang terpasang diruangan staff bagian logistic lalu terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali di dua ruangan yang berbeda yaitu di laci meja WIYATNO yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Kabaglog Polres Madiun dan di laci meja ERY FAJAR SASMITA, S.H. yang berada di ruang staff Baglog Polres Madiun kemudian dari laci meja WIYATNO (ruang Kabaglog Polres Madiun) Pertama sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Kedua sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Ketiga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Keempat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), Kelima sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Keenam sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari laci meja ERY FAJAR SASMITA, S.H. (ruang Staff baglog Polres Madiun) Pertama sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Kedua sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketiga sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan keempat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya kurang lebih sebesar 30.800.000,-(tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu jumlah uang dari dua ruangan yang berbeda sejumlah kurang lebih sebesar Rp.44.300.000,-(empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya perbuatan terdakwa tidak mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ery Fajar Sasmita, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dialami oleh saksi;
 - Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di ruangan bagian Logistik Polres Madiun Jl. Sukarno Hatta No. 66 Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
 - Bawa saksi sudah mengalami kehilangan uang sebanyak 6 kali mulai bulan Agustus 2021 hingga hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, dengan rincian yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ketiga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), keempat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kelima sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang saksi yang hilang adalah sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bawa selain saksi, ada teman saksi yang bernama AIPTU WIYATNO juga pernah kehilangan uang berkali-kali dengan jumlah uangnya yang hilang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa setelah berkali-kali kehilangan uang akhirnya saksi dan teman-teman seruangannya berinisiatif memasang CCTV di ruangan dan saat kejadian terakhir pada tanggal 1 Mei 2022 saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uangnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah melihat rekaman CCTV yang ada di ruangan saksi tersebut;
- Bawa saksi melihat dalam rekaman CCTV bahwa Terdakwa sudah mengetahui tempat menyimpan kunci ruangan bagian Logistik/Baglog kemudian mengambilnya dan menggunakan kunci itu untuk masuk ruangan. Selanjutnya setelah masuk ke ruangan, Terdakwa mencoba membuka laci meja saksi, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menggunakan gunting untuk mencungkil laci meja tempat saksi menyimpan uangnya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa mengembalikan kunci ruangan tersebut ke tempat penyimpanan asalnya;
- Bawa saksi selalu mengunci laci mejanya;
- Bawa saat diinterogasi Terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperlihatkan hasil rekaman CCTV akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang selama ini mengambil uang milik saksi dan uang milik saksi Wiyatno, dan uang tersebut digunakan untuk membeli susu, membeli HP, Rice Cooker dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya;
- Bawa pada saat mengambil uang dalam ruangan bagian logistik, Terdakwa memakai baju batik pendek warna coklat dan celana panjang warna coklat tua;
- Bawa Terdakwa mengetahui letak kunci pintu ruangan bagian logistik disimpan di atas pintu ruangan baglog karena Terdakwa merupakan cleaning service/petugas kebersihan di Polres Madiun dan tidak ada yang mencurigai Terdakwa jika keluar masuk ke dalam Polres;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil uang di laci meja saksi;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan tersebut benar;

2. Wiyatno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dialami oleh rekan saksi yakni Ery Fajar Sasmita;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di ruangan bagian Logistik Polres Madiun Jl. Sukarno Hatta No. 66 Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi Ery sudah mengalami kehilangan uang sebanyak 6 kali mulai bulan Agustus 2021 hingga hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sehingga total uang milik rekan saksi yang hilang adalah sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah mengalami kehilangan uang sebanyak 6 kali sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Agustus 2021 di ruangan bagian Logistik Polres Madiun yaitu pertama sebesar Rp5.000.000,00 kedua sebesar Rp5.000.000,00 ketiga sebesar Rp300.000,00, keempat sebesar Rp1.000.000,00, kelima sebesar Rp700.000,00, dan terakhir sebesar Rp300.000,00, sehingga total uang saksi yang hilang adalah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berkali-kali kehilangan uang di ruangan bagian Logistik Polres Madiun, akhirnya saksi dan teman-teman seruangannya berinisiatif memasang CCTV di ruangan dan saat kejadian terakhir pada tanggal 1 Mei 2022 saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uang milik saksi Ery sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam rekaman CCTV, saksi melihat Terdakwa sudah mengetahui tempat menyimpan kunci ruangan bagian Logistik/Baglog kemudian mengambilnya dan menggunakan kunci itu untuk masuk ruangan. Selanjutnya setelah masuk ke ruangan, Terdakwa mencoba membuka laci meja saksi Ery, namun tidak berhasil sehingga Terdakwa menggunakan gunting untuk mencungkil laci meja tempat saksi Ery menyimpan uangnya. Selanjutnya setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa mengembalikan kunci ruangan tersebut ke tempat penyimpanan asalnya;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diperlihatkan hasil rekaman CCTV akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang selama ini mengambil uang milik saksi Ery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang milik saksi, dan uang tersebut digunakan untuk membeli susu, membeli HP, Rice Cooker dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya;

- Bawa pada saat mengambil uang dalam ruangan bagian logistik, Terdakwa memakai baju batik pendek warna coklat dan celana panjang warna coklat tua;
- Bawa Terdakwa mengetahui letak kunci pintu ruangan bagian logistik disimpan di atas pintu ruangan baglog karena Terdakwa merupakan cleaning service/petugas kebersihan di Polres Madiun sehingga tidak ada yang mencurigai Terdakwa jika keluar masuk ke dalam Polres;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Ery untuk mengambil uang di laci meja saksi Ery;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi Ery mengalami kerugian sekitar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Ivana Dwisantikarini, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dialami oleh rekan seruangan saksi yakni Ery Fajar Sasmita;
- Bawa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di ruangan bagian logistik Polres Madiun Jl. Sukarno Hatta No. 66 Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bawa saksi Ery sudah mengalami kehilangan uang sebanyak 6 kali mulai bulan Agustus 2021 hingga hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sehingga total uang milik rekan saksi yang hilang adalah sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa selain saksi Ery, rekan saksi di ruangan Baglog yakni saksi Wiyatno juga pernah mengalami kehilangan uang sebanyak 6 kali di ruangan bagian logistik Polres Madiun sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa setelah berkali-kali kehilangan uang di ruangan bagian Logistik Polres Madiun, akhirnya saksi dan teman-teman seruangannya berinisiatif memasang CCTV di ruangan dan saat kejadian terakhir pada tanggal 1 Mei 2022 saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uang milik saksi Ery sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam rekaman CCTV, saksi melihat Terdakwa masuk ke ruang bagian logistik dengan membuka pintu ruangan menggunakan kunci yang disimpan di atas pintu, kemudian Terdakwa menuju ke meja kerja saksi Ery Fajar Sasmita dan berusaha membuka laci, karena terkunci kemudian mencari alat di laci sebelahnya dan menemukan gunting yang kemudian gunting tersebut dipergunakan untuk mencungkil laci meja, dan setelah berhasil kemudian laci ditarik dan uang yang disimpan di dalam laci tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam saku celananya, kemudian laci ditutup kembali, dan Terdakwa keluar ruangan;
- Bawa pada saat mengambil uang dalam ruangan bagian logistik, Terdakwa memakai baju batik pendek warna coklat dan celana panjang warna coklat tua;
- Bawa Terdakwa mengetahui letak kunci ruangan karena Terdakwa merupakan cleaning service/petugas kebersihan di Polres Madiun sehingga tidak ada yang mencurigai Terdakwa jika keluar masuk ke dalam Polres;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Ery untuk mengambil uang di laci meja saksi Ery;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi Ery mengalami kerugian sekitar Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Sigit Purwo Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi saat mengambil uang milik saksi Ery Fajar Sasmita;
- Bawa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil uang milik saksi Ery setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bawa Terdakwa merupakan adik kandung saksi dan sudah 2 (dua) tahun Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk dipergunakan sebagai alat transportasi dalam bekerja;
- Bawa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, tahun 2017, Nopol: AE 2596 HO, Noka:MH1JBP110HK521566, Nosin:JPB1E1516048, STNK atas nama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil uang di ruangan bagian logistik tanpa sepenuhnya pemiliknya;
 - Bawa sepenuhnya saksi, Terdakwa bekerja di Polres Madiun sebagai tukang bersih-bersih;
 - Bawa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak;
 - Bawa sepeda motor tersebut dibelikan oleh orang tua saksi pada tahun 2017, secara tunai yaitu sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang milik saksi Ery Fajar Sasmita sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa kejadianya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di ruangan bagian Logistik Polres Madiun Jl. Sukarno Hatta No. 66 Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa memasang banner di lapangan Tribata, Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil uang di ruangan bagian logistik karena Terdakwa tidak punya uang, sehingga sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ke Polres Madiun dan memarkir sepeda motor di samping ATM BRI yang berada di depan Polres Madiun, kemudian Terdakwa menuju ke ruang staff bagian logistik lalu membuka pintu ruangan menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil dari ventilasi di atas pintu. Setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan menuju ke meja saksi Ery Fajar Sasmita lalu Terdakwa berusaha membuka laci meja namun terkunci, setelah itu Terdakwa mencari alat dan menemukan gunting di atas meja, kemudian Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel laci meja dan setelah laci meja berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci tersebut dan dimasukkan kedalam saku celananya, setelah itu laci dimasukkan lagi dan gunting juga dikembalikan ke tempatnya, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menguncinya, selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali kunci ruangan ke tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan Terdakwa yakni membeli bensin, rokok, dan makan, hingga uang tersebut habis;
- Bawa pada saat mengambil uang dalam ruangan bagian logistik, Terdakwa memakai baju batik pendek warna coklat dan celana panjang warna coklat tua;
- Bawa Terdakwa mengetahui letak kunci pintu ruangan bagian logistik disimpan di atas pintu ruangan baglog karena Terdakwa merupakan cleaning service/petugas kebersihan di Polres Madiun dan tidak ada yang mencurigai Terdakwa jika keluar masuk ke dalam Polres;
- Bawa selain mengambil uang milik saksi Ery Fajar, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik saksi Wiyatno di ruangan bagian logistik;
- Bawa Terdakwa mengambil uang saksi Ery Fajar sebanyak 6 (enam) kali dan mengambil uang saksi Wiyatno sebanyak 6 (enam) kali sejak awal tahun 2021 sampai yang terakhir tanggal 1 Mei 2022;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Ery Fajar Sasmita untuk mengambil uang di laci meja;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat mengambil uang di ruangan bagian logistik, gunting yang digunakan Terdakwa untuk mencungkil laci meja, sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat ke Polres, serta barang-barang yang dibeli Terdakwa dari hasil mengambil uang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman CCTV; 1 (satu) buah baju batik warna coklat; 1(satu) buah celana panjang warna coklat; 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Hitam Nopol AE-2596-HO, STNK (foto copy, pajak STNK Asli) dan kunci kontaknya; 2 (dua) buah HP merek Oppo A37; 1 (satu) pasang Sandal warna hitam; 1 (satu) buah Magic Com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Ery Fajar Sasmita sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di ruangan bagian Logistik Polres Madiun Jl. Sukarno Hatta No. 66 Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa sejak siang hari setelah Terdakwa memasang banner di lapangan Tribata, Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil uang di ruangan bagian logistik karena Terdakwa tidak punya uang, sehingga sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ke Polres Madiun menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa menuju ke ruang bagian logistik lalu membuka pintu ruangan menggunakan kunci yang disimpan saksi Ery Fajar di atas pintu ruangan. Setelah Terdakwa berhasil membuka pintu, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan menuju ke meja saksi Ery Fajar Sasmita lalu Terdakwa berusaha membuka laci meja namun terkunci, setelah itu Terdakwa mencari alat dan menemukan gunting di atas meja, kemudian Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel laci meja dan setelah laci meja berhasil terbuka, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam laci tersebut dan dimasukkan kedalam saku celananya, setelah itu laci dimasukkan lagi dan gunting juga dikembalikan ke tempatnya, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menguncinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil uang milik saksi Ery Fajar Sasmita sehingga total jumlah uang milik saksi Ery Fajar yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli barang-barang kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil uang milik saksi Ery Fajar Sasmita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
3. Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Andri Setyawan Bin Sadin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya. Adapun yang dimaksud barang disini adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Ery Fajar Sasmita. Dimana barang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi Ery Fajar Sasmita;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam ruangan bagian Logistik Polres Madiun dan mengambil uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Ery Fajar yang tersimpan di dalam laci, kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pribadinya hingga uang tersebut habis.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali mengambil uang di dalam laci meja saksi Ery Fajar di ruang bagian logistik, sehingga total uang milik saksi Ery Fajar yang telah Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa membeli handphone, Magic Com, serta membeli keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa telah ada tindakan Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan suatu barang ke dalam penguasaannya, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dikategorikan sebagai tindakan "mengambil sesuatu barang" sebagaimana pengertian diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa

Terdakwa mengambil uang milik saksi Ery Fajar tersebut tanpa sepengetahuan saksi Ery Fajar sebagai pemilik. Hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak karena Terdakwa menguasai barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi Ery Fajar, karena saksi Ery Fajar tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan waktu kejadian dan kondisi/situasi tempat kejadian dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada malam hari dan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sebagai waktu pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada pasal 98 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Ery Fajar pada sekitar pukul 23:00 WIB, yang dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP diatas, waktu tersebut masuk dalam kategori waktu malam hari karena waktu tersebut merupakan masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam atau tempat untuk melakukan aktivitas, sedangkan yang dimaksudkan dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sebagai batas pekarangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa tempat kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah di dalam ruangan bagian logistik Kantor Polres Madiun, dimana ruangan

tersebut sehari-harinya digunakan sebagai tempat beraktivitas saksi Ery Fajar dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi Ery Fajar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahanan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa frasa "Pelaku dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu" adalah perbuatan Terdakwa yang relevan untuk dibuktikan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat Terdakwa berada di dalam ruangan bagian logistik dan membuka laci meja saksi Ery Fajar ternyata laci meja tersebut terkunci sehingga untuk memudahkan Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam laci meja dengan cara Terdakwa mengambil gunting yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa menggunakan gunting tersebut untuk mencongkel laci meja hingga laci meja berhasil terbuka. Berdasarkan keterangan saksi Ery Fajar bahwa setelah kejadian tersebut laci mejanya rusak.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk dapat mengambil uang yang tersimpan di dalam laci meja yang terkunci, Terdakwa menggunakan gunting untuk membuka laci meja, sehingga perbuatan Terdakwa harus dipandang bahwa Terdakwa dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu, dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di

persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci, merupakan kunci laci meja yang telah dirusak oleh Terdakwa sehingga kunci ini tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
- 1 (satu) buah gunting, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
- 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman CCTV, merupakan rekaman kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah baju batik warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat, dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam, merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
- 2 (dua) buah HP merek Oppo A37, dan 1 (satu) buah Magic Com, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Hitam Nopol AE-2596-HO, berikut STNK (foto copy, pajak STNK Asli) dan kunci kontaknya, merupakan sepeda motor milik saksi Sigit (kakak kandung Terdakwa), yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa bekerja di kantor Polres, sehingga meskipun sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa saat mengambil uang di ruang bagian logistik, namun penggunaan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SIGIT PURWO WIDODO.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ery Fajar mengalami kerugian, apalagi uang milik saksi Ery Fajar tidak ada yang kembali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SETYAWAN BIN SADIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah baju batik warna coklat,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat,
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam,
 - 2 (dua) buah HP merek Oppo A37,
 - 1 (satu) buah Magic Com,Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah VCD yang berisi rekaman CCTV,
Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Hitam Nopol AE-2596-HO, berikut STNK (foto copy, pajak STNK Asli) dan kunci kontaknya,
Dikembalikan kepada saksi Sigit Purwo Widodo.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, H. Teguh Harissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Handaru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RACHMAT KAPLALE, S.H.

H. TEGUH HARISSA, S.H., M.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SRU HANDARU, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19